

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI OKNUM MAFIA TANAH

Mega Puspa Kusumojati

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
puspamega18@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 8 Agustus 2022
Revisi, 18 Oktober 2022
Diterima, 19 Desember 2022
Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Notaris,
Oknum Mafia Tanah,
Pertanggungjawaban Hukum Pidana

ABSTRAK

Oknum Mafia tanah merupakan dua orang atau lebih saling bekerja sama merampas tanah orang lain atau tanah negara. Tidaklah tepat, apabila hanya seorang Notaris yang menyebabkan penukaran sertifikat asli dan Palsu, penggelapan, penipuan sehingga perbuatan memenuhi unsur dalam tindakan pelanggaran hukum. Menggunakan Metode Riset Yuridis Normatif adapun berendekatan Perundang – undangan (*Statue approach*) dan Pendekatan kasus (*Cases approach*) bahwa payung hukum UU No. 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada ketentuan pidana diatur sehingga secara potensial terjadi berdasarkan KUHPidana. Dalam konteks Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Notaris atas Akta yang dibuatnya, Sebagai alternatif mewujudkan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan oleh Notaris sebagai Oknum Mafia Tanah. Hasil Penulisan ini kedepannya agar Pemerintah dan Menteri ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) bersama – sama segera merancang aturan UU yang memberi pengaturan mengenai Pemberantasan Oknum Mafia tanah maka dalam menangani Kejahatan Mafia Tanah bisa dihapuskan dan melaksanakan pengontrolan ketat yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Majelis Pengawas Pusat Notaris agar Notaris yang menyalahgunakan kelalaian dalam menjalankan tugas jabatannya agar tidak ada cela bagi Oknum mafia tanah untuk melakukan kerjasama dengan Notaris.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Mega Puspa Kusumojati

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Email: puspamega18@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan untuk pembuatan akta autentik beserta wewenang lain sesuai dimaksudkan pada Undang – undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam memberi kualifikasi selaku pejabat umum tidak sekadar terhadap Notaris saja. Namun pula diberi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat Lelang yaitu notaris telah pasti pejabat umum, namun bukan tiap pejabat umum pastinya Notaris, dikarenakan pejabat umum dapat pula pejabat lelang ataupun PPAT.

Dalam hal ini perlu dipertegas yaitu mengenai penerapan Pasal 13 Undang – undang Jabatan Notaris (UUJN) itu, apakah hanya diberlakukan bagi Notaris

dikarenakan melaksanakan perbuatan yang berhubungan saat melakukan tugas jabatan selaras dengan wewenang saja atau apa diberlakukan pula bagi perbuatan Notaris yang berhubungan terhadap penyelenggaraan tugas jabatan? Kesimpulannya, kebijakan Pasal 13 UU itu diberlakukan saat Notaris melaksanakan delik yang berhubungan ataupun pada pelaksanaan tugas jabatan yang selaras terhadap kewenangan Notaris yang menciptakan akta (Pasal 15 ayat (1) UUJN ataupun kewenangan (Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN). Dalam kasus pertama pada tanggal 18 November 2021 lalu, Polda Metro Jaya sudah menentukan lima tersangka Bernama Riri Khasmita (RK), Erdianto (E), dan 2 (dua) orang Notaris PPAT yang menjadi menjadi tersangka bernama Faridah

(F), Ina Rosaina (IR) dan Edwin Riduan (ER) terkait kasus

mafia pertanahan yang memberi kerugian bagi keluarga artis Nirina Zubir sampai meraih miliaran Rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Yusri Yunus menyampaikan, modus oerprandi pelaku utamanya kasus ini yang membawa kerugian bagi Nirina zubir yaitu melalui pemalsuan penandatanganan. Mulanya, penyidik sukses melakukan pengamanan tiga pelaku meliputi dua individu suami beserta istri yang pelakunya pun merupakan ART ibunda Nirina percaya dengan Riri agar melakukan pengurusan pembiayaan pajak PBB surat kuasa juga diberi dikarenakan begitu memercayainya, almarhumah ibunya memberi sertifikat maka muncul niatan pelaku melaksanakan pemalsuan surat autentik agar menjadi kuasa atas sertifikatnya tersebut, lalu Riri sebagai tersangka melakukan perubahan nama dalam sertifikat pertanahan bertasnamakan suami dirinya.

Sedangkan, lima sertifikat yang lain yang diubah menggunakan nama sendirinya Riri sudah diberikan kehidupan yang baik, bukan sebagai bagian dari saudara apalagi keluarga. Namun ibunda Nirina masih berhati baik agar memberi lokasi tempat tinggi, kerja, namun nyatanya timbal baliknya yang diberi Riri yaitu justru melakukan pemalsuan surat ibu yang kiranya sudah menghilang. Nirina zubir pun menjelaskan terdapat enam bidang pertanahan, seluruhnya digantikan menjadi beratasnama Erdianto (E) serta Riri Khasmita (RK), kemudian empat surat dilakukan penggadaian menuju bank serta surat lainnya dijualnya. Hingga mengungkapkan berbagai surat itu sudah dilakukan penjualan guna kepentingan usaha keluarganya si RK. Sehingga, terdapat enam surat yang secara diam-diam telah diubah beratasnamakan si tersangka tersebut. Kemudian, terdapat sebagiannya yang dijamin kepada bank dan sisanya dijual serta diduga pual hasil uangnya digunakan untuk memodali tersangka menjanjalkan bisnisnya yaitu ayam frozen dengan cabang lebih dari lima. Tindakan itu mengakibatkan kepadakeluarga Nirina zubir merasa rugi sampai hitungan milyaran. Setidaknya Rp17.000.000.000 (Tujuh Belas Milyar Rupiah) yang di Gunung putri serta Jakarta. Nirina pun mengungkapkan yaitu RK melaksanakan tindakan itu didukung dengan bantuan Notaris.

Kasus mafia tanah mencakup adanya permainan yang dilakukan oleh para mafia tanah. Dalam hal ini terdapat pemalsuan dokumen atau keterangan palsu data pemilik tanah serta tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memperoleh legalitas dari data – data yang diperlukan perlu diakui oknum – oknum yang terlibat selalu mencari peluang sekecil apapun untuk mencapai tujuannya. Tingginya kasus pertanahan yang marak terjadi secara tidak langsung diartikan pengingat bahwa lemahnya substansi terhadap perlindungan negara yang merupakan bagiannya atas sosial, perekonomian, kebudayaan yang telah dijamin konstitusi. Bukan hanya substansi, para pejabat

substansi, para pejabat yang mempunyai kepentingan terkadang menyimpangi dari hak – hak masyarakat. pemberantasan mafia tanah jadi pekerjaan rumah yang perlu sesegera mungkin diselesaikan oleh segala pihak berwenang yang terkait, yakni dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pihak Kepolisian Republik Indonesia, serta semua elemen pendukung yang akan selalu terlibat dalam segala kepentingan persoalan pertanahan. Meskipun bukan suatu persoalan pertanahan bukanlah suatu persoalan yang mudah penanganannya, akan tetapi membutuhkan tindakan pencegahan dan pemberantasan segera dari pihak – pihak yang terkait tersebut.

Maka dari itu saat ini Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur menegenai pertanahan sedemikian kompleks untuk melindungi masyarakat dari berbagai permasalahan yang yang kemungkinan dapat terjadi kapan saja. Hukum dapat dikatakan sebagai hal yang bertindak sebagai solusi akan adanya pelanggaran – pelanggaran yang dikatakan telah berlawanan ataupun bertentangan, yang kemudian terjadi ditengah masyarakat, dengan begitu hukum dapat memberikan adanya perlindungan terhadap masyarakat. dalam kasus mafia tanah sendiri, perlindungan atau proteksi hukum yang tersedia yaitu yang diberi bagi pemilih tanah, sesuai dengan UUPA No. 5 Th. 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria yang memiliki tujuan sebagai pengaturan dari kepemilikan seseorang atas tanah yang ada, agar pemegang hak atas tanahnya dapat dilindungi. Meskipun begitu, perlindungan hukum pemilik sertifikat hak atas tanah perlu diperhatikan lagi dalam konsep hukum. (Chayani&Yuliani,2020).

Teori perlindungan hukum memiliki tujuan melakukan pengoordinasian dan pengintegrasian beragam kebijakan di masyarakatnya dikarenakan pada banyaknya kepentingan perlindungan kepada kepentingan. Perlindungan terhadap suatu kepentingan hanyalah bisa dilaksanakan jika melalui cara pembatasan beragam kepentingan di lainnya pihak, yang berarti kepentingan hukum merupakan menangani antara hak dan kepentingan masyarakat. melihat kasus Nirina Zubir yang sertifikat tanahnya direkayasa atau dilakukan penggelapan oleh asisten rumah tangganya (ART) merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. mengacu kepada Pasal 28 H UUD RI Th. 1945 sebagai hasil amandemen dijelaskan tiap individu mempunyai hak atas hak milik pribadi serta hak miliknya itu tak dibolehkan dilakukan pengambil-alihan dengan semena-mena oleh siapa saja.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yuridis normatif. untuk menganalisa isu hukum mengenai pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Notaris sebagai Pelaku Oknum Mafia Tanah. Metode riset hukum normatif berarti prosedur riset ilmiah guna melaksanakan penentuan kebenaran didasarkan atas

logika ilmu dari bagian normatif yang ada. (Ibrahim,2010).

Adapun pendekatan perundang- undangan (*Statue approach*) Dilaksanakan melalui penelaahan seluruh UU beserta regulasi yang berkaitan terhadap masalah hukum yang diatasi. Peraturan perundang – undangan yang dibahas dalam kasus ini adalah diatur jelas sesuai Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 2 Th. 2014 mengenai Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ada kewajiban beserta hak maupun larangan yang dipunyai Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan untuk pemilih tanah sesuai dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar pokok memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam kasus mafia tanah memiliki tujuan sebagai pengaturan dari kepemilikan seseorang atas tanah yang ada. Dan Pendekatan kasus (*Case approach*) yaitu dilaksanakan melalui cara mempertimbangkan kepada contoh kasus oknum mafia tanah yang berhubungan terhadap masalah yang dialmai dan yang sudah berkekuatan hukumnya secara tetap (Marzuki, 2014).

Metode Pengumpulan hukum yang bukan mencakup literatur terkait kamus hukum, buku teks, jurnal, pendapat ataupun komentar. yang dipergunakan pada penelitian ini, berupa bahan bacaan atau buku literatur yang merupakan tulisan pendapat para ahli hukum dibidang kenotariatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), data – data dan Teori hukum yang dikumpulkan melalui berbagai media cetak beserta sumber lain yang berhubungan terhadap objek riset yang akan dibahas. Prosedur pengumpulan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur, kemudian menganalisa dengan menggunakan cara berpikiran yang mana dari pernyataannya yang sifatnya general ditarik secara spesifik mencakup kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Notaris Sebagai Oknum Mafia Tanah

Jabatan Notaris mempunyai tugas untuk memberikan para pihak bukti yang diperlukan untuk mengambil perbuatan hukum tertentu, Notaris akan membuat akta berdasarkan permintaannya pihak-pihak terkait. Tugas Notaris pada penciptaan akta terhadap Notaris dilandaskan atas pembuktian, pernyataan tau yang diajukan oleh para pihak. Notaris pun mempunyai peranan untuk memberi nasihat hukum terhadap pihak – pihak mengenai dengan masalah yang tersedia. Ada pula nasihatnya notaris yang diberi terhadap pihak-pihak, lalu dicantumkan pada akta yang relevan, itu akan menjadi kemauan dan pernyataan para pihak, bukan pernyataan atau pernyataan dari notaris.

Jabatan Notaris tidak memberi pengaturan menengai tanggung jawabnya dari segi kepidanaan kepada akta yang dibuat dirinya bila dibuktikan melaksanakan tindakan melanggar kepada hukum

kepidanaan. Pada UUJN sekadar memberi pengaturan terkait kebijakan saksi hukum perdata maupun administrasi. Namun, tanggung jawabnya Notaris secara pidana dikenai bila terdapat tindakan melanggar pidana yang dilaksanakan notaris, berarti notaris itu bisa terkena sanksi pidana mengacu terhadap KUHPidana. Ada pula beragam pencatatan bahwasanya pidana itu bisa dikenai kepada notaris dengan pembatasan, mencakup: Terdapat perbuatan hukum dari individu sebagai notaris kepada unsur lahiriah, materiil, formal kepada akta dengan sengaja, penuh rasa sadar, serta berniat yang direncanakannya yaitu akta yang diciptakan di depan notaris dengan bersamaan bersama para pihak maupun penghadapnya ada kesepakatan digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan perbuatan pidana; Terdapat perbuatan hukum yang dilaksanakan notaris saat membuat akta itu tidak sejalan terhadap tata cara membuat akta mengacu kepada UUJN.

Terdapat perbuatan hukum itu tidak sejalan terhadap evaluasi yang dilaksanakan Majelis Kehormatan Notaris. Dalam memberi sanksi pidana kepada notaris bisa dilaksanakan bila pada pelaksanaan jabatan notaris itu berbuat melawan larangan yang ditetapkan pada UUJN, kode etik jabatan notaris serta melawan kebijakan KUHPidana, tiga komponen itu perlu terpenuhi.

Notaris berkaitan tidak bisa dimintakan bentuk tanggung jawab saat komponen penipuan maupun kesalahannya itu dilaksanakan dari para penghadap. Dikarenakan notaris sekadar mencatatkan hal yang diberikan pihak-pihak agar dicantumkan pada akta, hal itu seringkali dikatakan sebagai partij akta. Penjelasan palsu yang diberikan berbagai pihak yaitu jadi tanggung jawabnya para pihak tersebut. bermakna notaris hanyalah mempunyai tanggung jawab bila penipuan tersebut berasal kepada keinginan maupun kehendaknya notaris. Di UUJN, yang memberi pengaturan terkait sanksi kepada pelanggaran yang dilaksanakan notaris yakni akta yang dibuatnya notaris tidak berkekuatan sebagai akta autentik namun sekedar berkekuatan merupakan akta di bawah tangan. Berhubungan terhadap perbuatan notaris yang melaksanakan delik pemalsuan akta ataupun delik keterangan palsu yang dilaksanakan berbagai pihak terkait, UUJN tidak memberi pengaturan dengan spesifik mengenai kebijakan kepidanaan dikarenakan didasarkan kepada asas legalitas sebagai prinsip pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana (Harahap,2000).

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal responsibility*). Jefferson menerangkan bentuk tanggung jawab kepidanaan biasanya berasal dari tanggung jawab moralnya. Hal yang disampaikan itu kuat hubungannya terhadap pertanggungjawaban pidana notaris berkaitan terhadap proses membuat akta. Istilah lainnya, pada tiap proses membuat akta, notaris perlu ada tanggung jawab baik dari segi moral kepada substansinya tiap akta yang dibuat tersebut. Pada hukum kepidanaan, parameter tanggung jawab

kepidanaan yaitu asas kesalahan. Delik atau tindak pidana bila tidak terdapat kekeliruan (*Geen Straf Zonder* atau *Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Pada UU No. 48 Th. 2009 mengenai kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) menetapkan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang – undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Schaffmeister melalui perspektif isi maupun jangkauannya, memberikan kepada istilah kesalahan (*schuld*) yaitu mencakup :

1. Definisi kesalahan dipergunakan untuk persyaratan umum agar bisa dikenai pidana tindakan selain sifat menentang hukum. Terkait makna ini, kesalahan berdefinisi yaitu sifat bisa dicela. Sifat bisa dicelanya ini berarti dipakai bila kita berbincang mengenai tanpasilta (*Avas* dalam bahasa Belanda) terkait berbagai alasan penghapusan pidana.
2. Definisi kesalahan dipergunakan pula bagi bagian khusus atau spesifik perumusan tindak pidana, yakni merupakan sinonimnya atas sifat tidak hati-hati.

R. Maurach memaknai kesalahan merupakan suami eclan kepada pembuat dikarenakan hal yang sifatnya *psychisch* (Saleh.1985). Supaya lebih mencapai kesempurnaan, opini Maurach ini wajib dilakukan penambahan dengan kekeliruan normatif yakni bisa dicela pembuatnya atas tindakan atau perbuatan dirinya. Kesalahan atau kekeliruan (*Psychologisch*) berkaitan terhadap sikap batin sang pembuatnya yang berwujud yaitu kealpaan maupun kesengajaan. Sementara, kesalahan normatif maknanya kesalahan yang ada di eksternal dirinya sang pelaku atau pembuat yakni mengenai beragam fakta yang tersedia. Berpacu kepada beragam opini tersebut, sehingga dari segi general. Kesalahan yaitu cela yang diberi warga atau standar etis kepada individu yang bertindak ada penyimpangan. Kemudian Jan Rammelink memberi penegasan bahwasanya guna menentukan suatu kesalahan : (Rammelink.2003).

- a. *Rechtsgesinnung* (ketercelaan kepada hukum ataupun tindakan yang ada penyimpangan)
- b. *Strafwaardigheid* (tindakan tersebut berifat layak dikenai pidana)

Pada doktrin, Alasan pemaaf atau pengampun pada hukum pidana bisa diimplementasikan dan diadopsikan pada kasus Nirina zubir ini dikarenakan tidak tahu dan tidak sengaja dari notarisnya, maka diasumsikan tidak terdapat kesalahan kepada notaris. Hal itu khususnya berhubungan dengan ketidaktahuan yang bisa diberi maaf mengenai fakta essensial untuk melakukan pelanggaran hukum perilaku, yang memperoleh peniliannya negatif yaitu notaris yang memahami serta tahu aturan yang menentang tindakan itu tapi masih dilaksanakan ketidaktahuannya mengenai aturan hampir senantiasa

tidak bisa diberi maaf, dikarenakan dengan alasan seperti itu tidak pernah membetulkan peradilan tidak terdapat kesalahan.

Berlaku pula tiap notaris, bisa diberikan pertanggungjawaban kepidanaan bila pada pelaksanaan kabatan dirinya dibuktikan salah dalam kasus Notaris Nirina Zubir melakukan tindak pidana sebagaimana diberi pengaturan pada Pasal 263 dan 264 KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana). Pasal 263 KUHPidana ayat (1) “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu,diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Ayat (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan, seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”Berkaitan terhadap definisi “Surat” pada Pasal 263 KUHPidana R. Soesilo memaknai yaitu seluruh surat baik yang dituliskan menggunakan tangan, dicetakkan, dan juga dituliskan mempergunakan mesin tik maupun sebagainya. Kemudian surat yang dipalsukan tersebut perlu suatu surat yang:

- a. Bisa melakukan penerbitan membebaskan utang
- b. Bisa melaksanakan penerbitan perjanjian
- c. Bisa melaksanakan penerbitan hak
- d. Surat bisa dipakai untuk keterangan kepada tindakan maupun fenomena.

Pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana mempunyai aspek objektif maupun subjektif. Aspek objektif mencakup, menciptakan surat palsu, melakukan pemalsuan surat, bisa melaksanakan penerbitan hak, bisa melaksanakan penerbitan perjanjian, bisa dikhususkan untuk jadi pembuktian mengenai hal tertentu. Sementara, komponen subjektifnya berhubungan kepada niat mencakup penggunaan serta pemakaian surat tersebut bisa memicu dampak rugi, untuk memakai ataupun menggunakan surat tersebut seakan-akan asli serta tidak palsu. Selain itu pada Pasal 263 ayat (1) “mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat keduanya disebut pemalsuan surat”. Misalnya kasus terdapat notaris menciptakan akta, serta salinan pun telah diterbitkan. Lalu, terdapat persengketaan serta di depan penyidikny ada pihak mengungkapkan yaitu akta itu diciptakan dari asisten notarisnya. Kemudian, asisten notaris akta itu dibawanya mengelilingi agar diberi tandatangan oleh para pihaknya serta saat asisten notarisnay tidak menemui salah satu pihaknya, berarti akta itu dititipkan serta sesudah dilakukan penandatanganan baru dilakukan pengambilan. Sesudah diperiksa dari penyidikny secara mendalam nyatanya minuta atas akta itu tidak tersedia namun

salinan akta sudah diterbitkan dan sudah diberi tanda tangan notaris terkait.

Yang dimaksudkan dari “membuat surat palsu” yakni melaksanakan pembuatan isi yang bukan seharusnya ataupun tidak ada kebenaran dan menciptakan surat dengan baik, maka menampilkan asal suratnya tersebut yang tidaklah benar. Sementara “memalsukan surat” berarti melaksanakan perubahan surat dengan baik maka isi didalamnya jadi lain dari yang sesungguhnya atau yang asli maka surat tersebut jadi berbeda dengan yang sebenarnya (Soesilo,1958). Pasal 264 KUHPidana ayat (1) “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

- a. Akta – akta Otentik;
- b. Surat utang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat serta atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat – surat itu;
- e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Ayat (1) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Contoh kasus penghadap mendatangi notaris agar menciptakan akta notaris. Namun nyatanya penghadap itu mempergunakan identitas misalnya KTP yang tidak asli. Nyatanya dalam akta Partij itu Notaris sudah menuliskan kata-kata penghadap saya notaris kenal saat kesepakatan itu dilakukan dari berbagai pihak muncul konflik hukum dikarenakan domisili penghadap itu pada pemenuhan kewajibannya tidak sejalan terhadap KTP maka yang berkaitan tidak dapat menjumpai sang pelaku. Pasal 266 ayat (1) KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana) ayat (1) “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Ayat (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Misalnya kasus penghadap mendatangi Notaris agar dilakukan pembuatan akta notaris, dan nyatanya keterangannya si penghadap yang sudah dicantumkan pada akta itu tidak benar ataupun seakan-akan

keterangannya tersebut tidak selaras dengan yang sesungguhnya.

Bertumpu pada rumusan Pasal 264 KUHPidana tersebut, sehingga tindakan yang bisa dikenai pidana berdasarkan pasal 264 KUHPidana yaitu di samping terpenuhi seluruh unsur pada Pasal 263 KUHPidana ditambahkan adanya surat yang dipalsukannya tersebut yakni: (1) surat barang ataupun sertifikat utang atas suatu negara maupun bagiannya atau dari suatu kelembagaan masyarakat; (2) berbagai akta autentik; (3) surat sero ataupun utang atas perhimpunan, maskapai, yayasan, perseroan; (4) talon, tanda pembuktian dividen ataupun bunga dari salah satu surat yang dijelaskan sebelumnya, ataupun tanda pembuktian yang diterbitkan untuk mengganti surat tersebut; serta (5) Surat kredit ataupun surat dagang yang dikhususnya agar dilakukan pengedaran, sesuai dicantumkan pada Pasal 264 ayat (1) KUHPidana.

Maka dari itu, memalsukan berbagai surat sesuai yang diberi pengaturan pada Pasal 264 ayat (1) KUHPidana berdasarkan R. Soesilo bermakna membuat bahaya kepentingan publik, maka dikenai ancaman dengan hukuman yang lebih beratnya daripada memalsukan surat biasa. Selain itu, harus diberi penjealsan dalam definisi akta autentik. Mengacu pada Pasal 1868 BW diterangkan bahwasanya akta autentik yaitu akta yang diciptakan pada wujud yang ditetapkan dari UU oleh ataupun di depan pejabat umum yang mempunyai kewenangan terkait hal tersebut pada lokasi akta itu diciptakan. Sementara kepada orang yang mempergunakan surat palsu sesuai ditetapkan melalui Pasal 264 ayat (1) KUHPidana serta bisa memicu dampak rugi untuk individu lainnya, sehingga orang itu bisa dimintakan bentuk tanggung jawab kepidaan.

Penyelenggaraan tugas jabatan notaris ada pada ruang lingkup hukum pembuktian. Hal tersebut dikarenakan kewenangan beserta tugas notaris, yakni dalam proses hukum tertentu para pihak perlu memberikan alat bukti. Adanya alat bukti semacam ini berada didalam atau lingkup hukum perdata, dikarenakan tugas notaris yaitu melaksanakan pembuatan akta autentik berdasarkan permintaan penghadapnya, serta tanpa terdapat permintaan dari penghadapnya, Notaris tidak melakukan apapun. Notaris membuat akta otentik di depan para pihak berdasarkan bukti atau pernyataan para pihak, kemudian notaris menafsirkannya dalam bentuk akta notaris, meskipun notaris masih berpedoman pada aturan atau prosedur hukum dan aturan hukum yang terkait dengan proses yang berlaku dalam membuat akta.

Pada praktik, dijumpai realita bahwasanya tindakan melanggar atas sanksi itu lalu dikategorikan merupakan delik yang dilaksanakan oleh Notaris. Ada pula berbagai komponen itu mencakup :

- a. Salinan akta tidak selaras terhadap minuta akta
- b. Para pihak yang menghadapi notaris

- c. Kepastian tanggal, hari, tahun, bulan, maupun waktu penghadap
- d. Salinan akta ada, tanpa diciptakan minta akta
- e. Tanda tangan yang menghadapi notaris
- f. Minuta akta tidak diberi tanda tangan dengan lengkap, namun minuta akta diterbitkan.

Pengecekan terkait tindakan melanggar yang dilaksanakan notaris perlu diperiksa secara holistik – integral melalui pengamatan unsur formal, lahiriah, serta materiilnya dan peyelenggaraan tugas jabatan notaris berkaitan terhadap wewenangnya. Selain berpacu kepada peraturan hukum yang memberi pengaturan perbuatan tindakan melanggar yang dilaksanakan notaris pun harus disatupadukan terhadap kenyataan praktik Notaris. Pengecekan kepada notaris kurang mumpuni bila dilaksanakan merkea yang belum memperdalam dunia kenotariatan. Bermakna, mereka yang memeriksakan notaris perlu bisa melakukan pembuktian kesalahan besarnya yang dilaksnakan sang notaris dari segi intelektual, terkait hal itu kekuatan logika hukum yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan notarisnya, bukanlah logika kekuatan dan juga kekuasaannya.

Maka dari itu, hanyalah notaris yang tidak berhak menjalankan tugasnya dalam mencari keuntungan bagi pihak tertentu untuk memberi kerugian suatu pihak ataupun melaksanakan tindakan yang melawan hukum. Beragam faktor yang mengakibatak dibutuhkannya notaris pada proses memeriksa perkara pidana, mencakup:

- a. Jika Notaris merugikan para pihak yang disebutkan di akta;
- b. Salah satu pihak atau pihak lainnya, serta didasarkan atas pembuktian awal bahwasanya notaris patut dicurigai ada keterlibatan memberi bantuan delik, berhubungan terhadap wewenang notaris didasarkan atas Pasal 15 UUJN yang menciptakan akta autentik.
- c. Memperoleh keterangannya dari Notaris baik dari segi materiil maupun formil berhubungan terhadap akta yang dibuat didasarkan atas pelaporan para pihak ataupun pihak lainnya yang rugi karena akta itu, maka harus dilaksanakan pemeriksaan secara objektif dari penyidikinya, dikarenakan kepolisian harus mendapatkan pelaporan atau pengaduan warga serta menindaknya dengan pemanggilan agar dimintai keterangan dikarenakan fungsinya penyidik kepolisian yaitu menciptakan terang atas delik tertentu. Kepada kehadirannya notaris pada pemeriksaan perkara pidana terutama penyidikan dalam kepolisian.
- d. Kewajiban tiap masyarakat agar hadir pada pemeriksaan kepidanaan selaku saksi. Saksi ahli ataupun juru bahasa mengacu pada Pasal 224 KUHPidana yang mengungkapkan yakni siapa saja yang dipanggil selaku saksi, saksi ahli ataupun juru bahasa didasarkan atas UU secara sengaja tidak terpenuhi kewajiban yang berdasarkan UU seperti itu perlu dipenuhi, dikenai

ancaman pemidanaan penjara paling lamanya 9 bulan.

Akibatnya jika akta Notaris dibatalkan berdasarkan keputusan hakim di pengadilan ketika akta notaris tersebut akan merugikan para pihak. Selama hal tersebut karena alasan kelalaian notaris dan membuat akta tersebut dibatalkan maka notaris dapat memberikan ganti rugi atau pertanggungjawabannya. Notaris ke pengadilan tidak akan merugikan pihak – pihak yang terlibat, sehingga meskipun notaris sudah kehilangan reputasinya, maka tidak dapat digugat untuk memberikan gantirugi atau pertanggungjawabannya. Jika notaris baru sudah menerbitkan akta yang sah dan /atau mengeluarkan akta yang sah sebelum permintaan resminya, dapat dibebaskan dari tanggungjawab hukum. apabila terbukti notaris telah melaksanakan pelanggaran kebijakan UU yang diberlakukan, yakni terpenuhi komponen pidana yang tertuliskan pada kebijakan KUHPidana, sehingga notaris bisa dikenai pidana ataupun hukuman penjaranya.

Pasal 1868 KUHPerdara mengungkapkan yakni akta autentik merupakan akta yang diciptakan pada wujud atau bentuk ditetapkan dari UU maupun di depan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dikatakan sebagai pejabat umum. Bila yang menciptakannya pejabat yang tidak andal ataupun tidak ada kewenangan maupun wujudnya cacat, berarti berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara akta itu tidak legal, tapi akta yang seperti itu memiliki nilai kekuatan yang merupakan akta di bawah tangan bersyarat bila akta itu diberi penandatanganan dari para pihaknya (Harahap,2014).

Abdul Manan mengungkapkan yakni akta autentik memiliki tiga jeins kekuatan untuk membuktikan mencakup:

- a. Pembuktian formal yakni pembuktian diantara pihak-pihak bahwasanya mereka telah menjelaskan hal yang dituliskan pada akta itu.
- b. Pembuktian materiil berarti bukti diantara pihak, bahwasanya betul-betul kejadian yang berada pada akta tersebut memang ada
- c. Pembuktian mengikat, yakni membuktikan diantara pihak serta pihak ketiganya, bahwasanya dalam tanggal itu pada akta yang berkaitan sudah datang menghadapkan kepada pegawai umum serta menjelaskan hal yang dituliskan pada aktanya itu.

Sementara yang dimaksudkan dari asas berhati-hati ataupun berbuat cermat menurut bahwasanya tiap pejabat administrasi Negara perlu berbuat dengan cermat supaya tidak memicu dampak rugi dalam bermasyarakat (Makfudz,2013). untuk melaksanakan asas tersebut PP No. 37 Th. 1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) ada kebijakan yang memberi perintah kepada PPAT mengimplementasikan prinsip hati-hati pada penyelenggaraan tugas jabatan yakni pada Pasal 22 PPAT mengungkapkan bahwasanya Akta PPAT perlu dibaca ataupun diberi penjelasan isi didalamnya

terhadap para pihak dengan dihadirkan paling tidak dua individu sebagai saksi sebelum dilakukan penandatanganan saat itu pula oleh para pihak, saksi, maupun PPAT.

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 1 Th. 2006 mengenai Ketentuan Pelaksanaan PP mengenai Peraturan Jabatan Pembuat akta Tanah mengungkapkan Pemberhentian PPAT secara tidak terhormat dari jabatan oleh Kepala Badan, dikarenakan :

- a. Diberi jatuhnya hukuman penjara dikarenakan melaksanakan delik tindakan pidana yang dikenai ancaman penjara terlama lima tahun ataupun lebih berat mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum secara tetap;
- b. Melaksanakan tindakan melanggar berat kepada kewajiban ataupun larangan selaku PPAT;
- c. Melakukan pelanggaran kode etik keprofesian. Pembinaannya yang dilaksanakan oleh Menteri sesuai pada Pasal 4 ayat (1) mencakup :
 - a. Menjamin PPAT melaksanakan fungsi beserta tugas sejalan terhadap kode etiknya;
 - b. Penetapan kebijakan terkait penyelenggaraan jabatan PPAT;
 - c. Memberi pengarahan kepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan tentang kebijakan pada sektor PPAT;
 - d. Melaksanakan perbuatan yang diasumsikan perlu atau harus guna menjamin layanan PPAT tetap berlangsung selaras terhadap kebijakan aturan UU;

Pengawasan kepada PPAT sesuai dimaksudkan pada Pasal 4 bisa mencakup :

- a. penegakan peraturan hukum selaras terhadap kebijakan aturan UU terkait PPAT;
- b. Pengontrolan kepada penyelenggaraan jabatan PPAT.

Ada pula sanksi diberi yang dikenai kepada PPAT yang sudah melanggar, bisa mencakup :

- a. Diberhentikan secara tidak terhormat
- b. Diberhentikan secara hormat
- c. Diberhentikan sementara
- d. Teguran menuliskan.

Mafia tanah yaitu tindakan kejahatan mengenai tanah dan ada keterlibatan sekumpulan individu yang saling menjalin kerja sama guna mempunyai ataupun ada kuasa atas tanah kepemilikan individu lainnay dengan tidak legal. Para pelaku mempergunakan beragam cara yang melawan hukum dan dilaksanakan dengan terencana, runtut, rapi. Kepemilikan beserta penguasaan tanah dengan tidak legal itu acapkali menciptakan adanya persengketaan yang sering menghadirkan korban nyawa seseorang. Pengontrolan yang masih lemah, hukum yang ditegakkan pun masih lemah, serta transparansi yang kurang adalah sebab munculnya mafia pertanahan guna menjadi kuasa atas pertanahan dengan tidak legal. Adapula beragam modus operandi maupun teknik cara beroperasional yang dipakai pelaku mafia tanah pada pelaksanaan memalsukan dokumen atau

surat, warga tidak sah maupun tanpa ada hak, mencarikan legalitas pada peradilan, merekayasa kasus, kolusi bersama aparat guna memperoleh legalitasnya tersebut, kejahatan korporasi misalnya menipu maupun menggelapkan, memalsukan kuasa pengurusan hak atas pertanahan, melaksanakan jual beli tanah yang dilaksanakan seakan-akan dengan formal, serta menghilangnya warkah tanah sebagai modus yang dilaksanakan berbagai oknum pada BPN dan ada kerja sama bersama mafia tanah. Melalui beragam jenis modus operandi, modus paling banyak yang dipakai mafia tanah yaitu memalsukan dokumen. Hal itu sesuai yang disampaikan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, bahwasanya dalam 305 kasus yang digunakan sebagai sasan operasi, modus operandi paling banyak mencakup memalsukan dokumen sejumlah 66,7%, warga ilegal tanpa ada hak sejumlah 11%, kejahatan menipu atau menggelapkan sejumlah 15,9%, serta jual beli tanah persengketaan 3,2 %. Hal ini tentunya butuh penanganan serius guna menuntaskan masalah ini.

Beragam usaha yang bisa dilaksanakan guna menuntaskan mafia pertanahan yakni melaksanakan penindakan dengan tegas para oknum mafia pertanahan. Sanksi kepidanaan harus diberikan terhadap oknum yang dibuktikan melaksanakan tindakan jahat memalsukan maupun menipu, menyuap, menggelapkan, menggratifikasi, mencucu dana, serta yang lain sesuai diatur pada aturan UU yang diberlakukan. Sanksi kepidanaan yang dikenai itu dimaksudkan guna memberi efek jera terhadap para pelaku supaya tidak bertindak seperti itu lagi, di samping guna memberi perlindungan hak warga terkait kepemilikan tanah dengan legal.

Usaha tersebut harus dilaksanakan dikarenakan mafia tanah sering ada keterlibatan aparat saat melaksanakan kejahatannya. Hal tersebut didukung oleh Sofyan A. Djalil mengungkapkan mafia tanah mempunyai relasi yang erat dan meluas ada keterlibatan para aparat dimulai dari PPAT, peradilan, penegak hukum, sampai Kementerian ATR/BPN. Sebagai rangka merealisasikan integritas serta profesionalisme aparatur, penting melaksanakan reformasi birokrasi untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan secara baik dengan berprinsip kepada *good corporate governance* (GCG), khususnya terbuka serta pertanggungjawaban. Kemakmuran aparat pun harus dipedulikan supaya kehidupan mereka terjamin serta tidak tertarik melaksanakan tindakan jahat. Guna menunjang usaha tersebut, memantau serta mengawasi kepada para aparat harus dilaksanakan supaya tetap ada dalam jalur yang sesuai. Pengawasan serta pemanataan itu seperti dilaksanakan dari Komisi Yudisial kepada tindakan hakim, karena mafia pertanahan pun seringkali ada keterlibatan pada pelaksanaan kejahatan. Mengawasi dan memantau pun harus dilaksanakan kepada pekerja BPN dikarenakan mereka yang menerbitkan sertifikat

pertanahan serta jadi “ujung tombak” saat memberi proteksi kepada hak warga mengenai tanah mereka.

Ketiga, memberi peningkatan koordinasi atau bekerja sama antaraparat pada pemberantasan dan penangangan mafia pertanahan. Sesuai yang sudah dijabarkan, pelaksanaan tindakan jahat dari mafia tanah dilaksanakan dengan runtut. Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi serta keahliannya secara bagus diantara aparat saat pengungkapan kejahatan mafia tanah. Guna kepentingannya itu, sudah diciptakan Tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah (Tim PPMT) dengan anggotanya yaitu Kementerian ATR/BPN, kejaksaan RI, Polri. Landasan pembentukan Tim PPMT ini yaitu guna memudahkan berkoordinasi serta memberi peningkatan kesuksesan mengatasi kasus yang diindikasikan terdapat mafia pertanahan. Pada koordinasinya itu diupayakan penyesuaian berbagai aktivitas dengan menyamakan pandangan, memberi kecocokan dan kelengkapan data, selain itu metode penuntasan kasus guna meraih tujuannya. Karena banyaknya kasus mafia pertanahan, bekerja sama, serta pekerjaan Tim PPMT untuk menyelenggarakan pencegahan serta pemberantasan hal itu harus dilaksanakan terus supaya beragam kasus yang dicurigai pun bisa dituntaskan dengan cepat.

Keempat, melaksanakan serifikasi pertanahan. Serifikasi tanah sangat vital dikarenakan jadi pembuktian kepenguasaan serta hak individu mengenai tanah. Tapi faktor harga atau biaya mengakibatkan pemilik tanah sering melakukan penundaan dalam mensertifikasikan. Mengakibatkan pemilik tanah tidak ada penjaminan hukum yang pasti terkait kepemilikannya atas tanah itu maka, pertanahan itu jadi rentan dilakukan perebutan dan ada penguasaan oleh pihak lainnya dengan tidak legal. Keadaan itu yang memicu adanya persengketaan mengenai pertanahan. Berkaitan terhadap hal itu, serifikasi tanah dengan gratis dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari Kementerian ATR/BPN ada peranan vital guna menghindari adanya mafia pertanahan. Program itu tercantum pada Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 6 Th. 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada aturan itu disampaikan yakni PTSL merupakan aktivitas mendaftarkan tanah bagi pertama kalinya yang dilaksanakan dengan bersamaan untuk seluruh objek yang ada pada daerah RI di suatu daerah desa/kelurahan ataupun yang setara, mencakup mengumpulkan dokumen fisik dan yuridis terkait satu ataupun berbagai objek pendaftaran tanah bagi kepentingan pendaftaran (Pasal 1 angka 2). PTSL sudah diselenggarakan semenjak 2018 serta terus dilaksanakan sampai 2025.

Kelima, memberi peningkatan peranan aktif atau keikutsertaan warga untuk memberi perlindungan dan mempertahankan tanah miliknya. Peranan warga dibutuhkan guna membuat sukses Program PTSL. Maka sasaran atau target yang sudah ditentukan bisa diraih. Warga diinginkan pula ada keaktifan pada saat mengecek kepada sertifikat tanah miliknya dengan

aplikasi “sentuh tanahku” maka pemindahan hak atas tanah dengan tidak legal bisa dicegah.

4. KESIMPULAN

Mafia tanah yaitu tindakan kejahatan mengenai tanah dan ada keterlibatan sekumpulan individu yang saling menjalin kerja sama guna mempunyai ataupun ada kuasa atas tanah kepemilikan individu lainny dengan tidak legal. Maka dari itu, mafia tanah sangatlah memberi kerugian bagi para korban maka perlu dilakukan pemberantasan berbagai usaha guna menuntaskan mafia tanah misalnya yaitu menindak secara tegas para pelaku, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat, meningkatkan koordinasi antara aparat dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, menyelenggarakan sertifikasi tanah, dan meningkatkan peran serta/ aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi tanahnya.

Notaris harus ada pertanggungjawaban hukum pidana terkait keasliannya. Maka dari itu, memalsukan berbagai surat sesuai yang diberi pengaturan pada Pasal 264 ayat (1) KUHPidana dan Mengacu pada Pasal 1868 BW diterangkan bahwasanya akta autentik yaitu akta yang diciptakan pada wujud yang ditetapkan dari Undang – Undang oleh ataupun di depan pejabat umum yang mempunyai kewenangan terkait hal tersebut pada lokasi akta itu diciptakan. Sementara kepada orang yang mempergunakan surat palsu sesuai ditetapkan melalui Pasal 264 ayat (1) KUHPidana serta bisa memicu dampak rugi untuk individu lainnya, sehingga orang itu bisa dimintakan bentuk tanggung jawab kepidanaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cahayani Anggun, D & F. Yuliani, 2020. *Implementasi Kebijakan Pertanahan (Studi Kasus Pada bagian Pendaftaran Tanah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*, Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Diakses tanggal 1 Juni 2022 Pukul 21.30.
- Cahyaningrum, Dian .2021. *Pemberantasan Mafia Tanah*, Info Singkat Vol XIII No. 23 Sistem Data Informasi Penelitian (SDIP) Diakses tanggal 1 Juni 2022 Pukul 06.56.
- Remmelink, Jan.2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal – pasal terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, Jonny .2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : BayumediaPublishing.
- Sevilla, Margareta R.A, & Clarissa, Inez Devina, et al. (2021). *Kasus Mafia Tanah yang menimpa Nirina Zubir: Apakah akibat dari lemahnya Hukum Pertanahan*, Jurnal tentang Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu

- SEMNASTEKMU Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang Diakses tanggal 24 Mei 2022 Pukul 10.56.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya.2014. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Makfudz.2013. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soesilo R.1958.*Kitab Undang – undang Hukum Pidana serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bandung : Politea.
- Saleh,Roeslan.1985.*Beberapa Catatan sekitar perbuatan dan kesalahan dalam hukum pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.